



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Departemen	:	ILMU HUKUM
Nama Prodi	:	S1 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	Bagian	SM
HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK	443B1212	2	MP	HPID	VII
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & P		
	Tanda Tangan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis				
KU2	Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan				
KU3	Mampu bekerja secara individu dan kolektif				
KK1	Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum				
KK3	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah hukum				
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR					
<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai pancasila dan memiliki kemampuan untuk menguraikan secara kompherensif terkait perlindungan terhadap anak dari berbagai peraturan perundang-undangan serta menganalisisnya dalam suatu kasus hukum nyata.</p>					
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH					

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan mempelajari HPPA, sumber-sumber hukum terkait HPPA, pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan, hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional, pertanggungjawaban pidana terhadap anak, perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana terhadap anak, pengaturan tentang diversi dan pembedaan terhadap anak.

Buku Acuan:

- 1 Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- 2 Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 3 Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- 4 Maldi Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- 5 Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- 6 Maulana hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta.
- 7 Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 8 Wagianti Soetodjo, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN	METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	INDIKATOR/KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
1	Pembukaan mata kuliah, mahasiswa menyetujui kontrak perkuliahan	Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Perkuliahan - Deskripsi Mata kuliah - Rencana Pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah interaktif - Penelusuran Pustaka 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Kemutakhiran literatur - Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
2	Mahasiswa mampu menjabarkan pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sumber-sumber hukum pidana perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian HPPA - Ruang Lingkup HPPA - Tujuan Mempelajari HPPA - Sumber-Sumber Hukum terkait HPPA 	<ul style="list-style-type: none"> - Ice Breaking - Kuliah interaktif - Penelusuran literatur 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan penjabaran pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sumber-sumber hukum pidana perlindungan anak - Keaktifan di Kelas - Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
3	Mahasiswa mampu menguraikan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Anak menurut UU 39 Tahun 1999 - Pengertian Anak Menurut <i>Convention on the Rights of the Child (Adopted by the General Assembly of the United State on 20 November 1989)</i> - Pengertian Anak Menurut UU No.21 Tahun 2007 - Pengertian Anak Menurut UU No.4 tahun 1979 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah interaktif - latihan 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan uraian pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Anak Menurut UU No.15 tahun 2003 - Pengertian Anak Menurut UU No.13 tahun 2003 - Pengertian Anak Menurut UU No.1 tahun 1974 - Pengertian Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 - Pengertian Anak Menurut UU No.11 tahun 2012 - Pengertian Anak Menuurt UU No.35 tahun 2014 				
4	Mahasiswa mampu menguraikan hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Hak-hak anak dalam instrumen nasional - Hak-hak anak dalam instrumen internasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah interaktif - Tugas Kajian Pustaka 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuain uraian hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas 	2,5 %
5	Mahasiswa mampu menguraikan pertanggungjawaban pidana terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> - Teori pertanggungjawaban pidana - Pertanggungjawaban pidana terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Tugas Kajian Pustaka 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan uraian pertanggungjawaban pidana terhadap anak - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas 	2,5 %
6	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis bentuk-bentuk delik di dalam UU	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk-bentuk delik dalam UU No.23 tahun 2002 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi Kelompok 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan uraian dan analisis bentuk-bentuk delik di dalam UU No.23 tahun 2002 - Kemampuan bertanya dan 	5 %

	No.23 Tahun 2002				<ul style="list-style-type: none"> Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi 	
7	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis bentuk-bentuk delik di dalam UU No.35 tahun 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk-bentuk delik di dalam UU No.35 tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Diskusi Kelompok 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan uraian dan analisis bentuk-bentuk delik di dalam UU No.23 tahun 2002 serta keaktifan dalam diskusi - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi 	5 %
8		MID TEST	<ul style="list-style-type: none"> - Ujian Tulis 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal - Kejujuran mengikuti ujian 	20 %
9	Mahasiswa mampu menguraikan Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000)	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Tugas Kajian Pustaka 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan uraian Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas 	5 %
10	Mahasiswa mampu menguraikan tentang Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah interaktif - Latihan 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	2,5 %
11	Mahasiswa mampu menguraikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan - Anak sebagai korban tindak pidana dalam perundang- 	<ul style="list-style-type: none"> - Kuliah - Tugas Kajian Pustaka 	120	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan analisis perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat 	2,5 %

		undangan - Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan			- Kedisiplinan dan sopan santun - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas	
12.	Mahasiswa mampu menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana	- Pada tahap penyidikan - Tahap penuntutan - Tahap pemeriksaan di persidangan	- Kuliah - diskusi	120	- Ketepatan analisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Kemampuan berinteraksi dalam diskusi	5 %
13.	Mahasiswa mampu menguraikan tentang ketentuan mengenai diversi	- Pengertian diversi - Pengaturan diversi dalam Peraturan MA No.4 tahun 2014 - Pengaturan diversi dalam UU No.11 tahun 2012	- Kuliah - Tugas Kajian Pustaka	120	- Ketepatan uraian ketentuan mengenai diversi - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas	2,5 %
14	Mahasiswa mampu menguraikan tentang pemidanaan terhadap anak	- Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak - Pelaksanaan pidana terhadap anak	- Kuliah - latihan	120	- Ketepatan uraian mengenai pemidanaan terhadap anak - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun	5 %
15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban (analisis putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai	- Uraian kasus - Analisa kasus	- Kuliah - Diskusi kelompok	120	- Ketepatan analisis kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban - Kemampuan mengemukakan argumen - Kedisiplinan dan sopan santun - Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi	10 %

	korban dan pelaku)					
16		FINAL TEST	- Ujian Tulis	120	- Ketepatan menjawab soal - Kejujuran mengikuti ujian	25 %

Makassar, 05 November 2017

Mengetahui PJMK,

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.